

ABSTRAK

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan putusan pengadilan negeri selong nomor: 184/pid.sus/2017/pn selong. dengan putusan pengadilan negeri praya nomor: 9/pid.sus.anak/2019/pn.pya. dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan disparitas putusan pengadilan negeri selong nomor: 184/pid.sus/2017/pn sel. dengan putusan pengadilan negeri praya nomor: 9/pid.sus.anak/2019/pn.pya. dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini di lakukan dengan metode “normatif” atau studi kepustakaan, jenis sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data secara normatif: penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Hasil yang dapat di simpulkan dari penelitian ini mengenai Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 184/Pid.Sus/2017/PN Selong. Dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 9/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Praya. Setelah penulis menganalisis di dalam putusan tersebut bahwa yang menyebabkan disparitas putusan pengadilan meliputi faktor intern, faktor pada Undang-undang itu sendiri, faktor penafsiran, faktor politik, dan faktor sosial.

Kata kunci : Perbandingan Putusan Pengadilan, pencabulan.